



► JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

Calon Siswa Wajib Lampirkan Keterangan RT-RW

JOGJA—Dinas Pendidikan Kota Jogja melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah (JBD) makin memperketat persyaratan calon peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS).

Arif Wahyudi
wahyudi@harianjogja.com

Keluarga calon peserta didik wajib menyertakan berkas pendukung berupa pengantar pengakuan dari ketua RT serta RW setempat sebagai penguat autentifikasi Kartu Keluarga (KK). Upaya itu untuk mencegah kemungkinan siswa dari luar daerah yang dititipkan melalui sanak famili di Jogja demi mendapatkan beasiswa pendidikan.

"Jadi saat mendaftar ke sekolah yang dituju sudah harus ada lampiran berkas pengantar pengakuan dari ketua RT/RW setempat. Bila RT dan RW-nya menyetujui yang enggak masalah," ujar Kepala UPT JPD Disdik Kota Jogja, Suyatmi, kepada wartawan, Selasa (10/6).

Kendati begitu, Suyatmi juga tidak dapat menampik kemungkinan besar adanya data KMS dari siswa yang selama ini bersekolah di Jogja tapi domisilinya di luar daerah. Dia menuturkan, apabila ada kasus seperti itu, tetap saja ketua RT dan RW memegang peranan penting dalam memutuskan memberikan pengakuan calon peserta didik. "Jika memang ada pengakuan dari RT dan RW setempat, bisa saja masuk dalam JPD. Tapi saya yakin RT dan RW tidak mudah memberikan pengantar pengakuan," tandasnya.

Pihaknya dalam beberapa hari terakhir ini juga sudah melakukan sosialisasi mengenai beasiswa KMS untuk semua kecamatan di Jogja. Sebelumnya, pendataan akan dilakukan

► Upaya itu untuk mencegah kemungkinan siswa dari luar daerah yang dititipkan melalui sanak famili di Jogja demi mendapatkan beasiswa pendidikan

► Tanpa SKHUN, proses PPDB terhadap calon siswa yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan

di masing-masing kecamatan, 19-24 Juni 2014 mendatang.

Adapun kuota peserta didik dari jalur KMS di Jogja untuk tingkat SMP sebanyak 865 siswa. Tingkat SMA lebih sedikit, yakni 134 siswa. Justru tingkat SMK yang lebih banyak, yakni 640 siswa. "Proyeksi SMK adalah mencetak lulusan siap kerja jadi diberikan kuota lebih banyak," jelas Suyatmi.

Transparan

Terkait proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dinas akan kembali menggunakan sistem *online*. Untuk menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan pelanggaran calon siswa diharuskan membawa Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) saat melakukan pendaftaran.

Kepala Disdik Kota Jogja, Edy Heri Suasana mengatakan, sistem *online* yang digunakan di Jogja selama beberapa tahun ke belakang menyulitkan terjadinya kecurangan maupun administrasi dalam proses PPDB. "Metode *real time online* memungkinkan proses berjalan secara transparan dan objektif," kata Edy saat ditemui di kantor Dinas Pendidikan Kota Jogja, Jetis, Selasa (10/6).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, ada dua tahap dalam PPDB *online* tersebut. Pertama, pengajuan pendaftaran yang menggunakan sistem *self entry online*. Dalam tahapan itu, sekolah pilihan calon peserta didik masih bisa diubah.

Tahap kedua, yaitu pendaftaran di mana pendaftar harus membawa SKHUN ke salah satu sekolah tujuan. "Pada tahap inilah ditemui kasus di mana pendaftar tidak membawa SKHUN namun tetap nekat mencoba peruntungan untuk mendaftar tanpa ikut aturan," tandasnya.

Biasanya, lanjut Edy, pelakunya adalah pendaftar dari luar DIY. Alasan yang dipakai pun beragam. "Biasanya mereka bilang SKHUN di daerah asal belum keluar. Padahal antar kepala dinas pendidikan selalu ada koordinasi dan komunikasi, sehingga kami tidak bisa dibohongi," ujarnya.

Menurut Edy, aturan ini perlu dipahami seksama. Tanpa SKHUN, proses PPDB terhadap calon siswa yang bersangkutan tidak bisa dilanjutkan. Sementara untuk PPDB tingkat SD, calon peserta didik harus membawa akta kelahiran asli.

Jadwal Pelaksanaan PPDB Online SMP, SMA dan SMK

No. Kegiatan	Tanggal
1. Pendaftaran Peserta Didik Baru KMS	19 - 24 Juni
2. Pendaftaran Nilai Prestasi	16 - 24 Juni
3. Pendaftaran	25 - 26 Juni
4. Hasil Akhir	26 Juni
5. Pengumuman	27 Juni
6. Daftar ulang	27 - 28 Juni

Persyaratan :

1. Fotokopi Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
2. Fotokopi Kartu Keluarga (CK).
3. Fotokopi akta kelahiran peserta didik.
4. Jika sekolah di luar kota ditambah surat keterangan dari sekolah bahwa anak tersebut benar-benar diterima atau bersekolah di sekolah itu.
5. Surat pengantar atau keterangan yang menyatakan berdomisili sesuai dengan alamat sebagaimana yang tercantum dalam CK bagi warga bukan anak atau cucu, diketahui RT dan RW setempat.
6. Semua berkas dibuat rangkap dua dan dilegalisasi kelurahan masing-masing.

Sumber: Disdikpora Kota Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. JPD			

Yogyakarta, 28 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005